



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pasaman Nomor 133/PK.01-BA/1308/2024 tanggal 25 Juni 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra MuGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 336 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-
XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	MULLIA SENTOSA	LAKI-LAKI	BONJOL	BONJOL
2	MAYANG DWI RAHMA PUTRI	PEREMPUAN	BONJOL	BONJOL
3	NOVICA RAMADHANTI	PEREMPUAN	BONJOL	BONJOL
4	FAUZUL FAJRI	LAKI-LAKI	BONJOL	BONJOL
5	RIKA MELWATI	PEREMPUAN	BONJOL	BONJOL
6	VIOLA ANGGIKA	PEREMPUAN	DUO KOTO	DUO KOTO
7	RISTIA ANGGELA	PEREMPUAN	DUO KOTO	DUO KOTO
8	KHAIZUL FATTAH	LAKI-LAKI	DUO KOTO	DUO KOTO
9	MHD OKTAPIA PUTRA	LAKI-LAKI	DUO KOTO	DUO KOTO
10	MARTALELI	PEREMPUAN	DUO KOTO	DUO KOTO
11	FRIS BIMA DWI PUTRA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING	LUBUK SIKAPING
12	YUDI MEZITA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING	LUBUK SIKAPING
13	RAMA DHANI SATRIA	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING	LUBUK SIKAPING
14	SYAF'ITA YULI'TRI	PEREMPUAN	LUBUK SIKAPING	LUBUK SIKAPING
15	MUHAMMAD MUDA HARAHAP	LAKI-LAKI	LUBUK SIKAPING	LUBUK SIKAPING
16	RANDI	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL	MAPAT TUNGGUL

17	RESMIATI	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL	MAPAT TUNGGUL
18	DEPA APPITA	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL	MAPAT TUNGGUL
19	WAWAN IKHWANA	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL	MAPAT TUNGGUL
20	SUTRI NOVYANI	PEREMPUAN	MAPAT TUNGGUL	MAPAT TUNGGUL
21	APRISON	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN	MAPAT TUNGGUL SELATAN
22	IVON	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN	MAPAT TUNGGUL SELATAN
23	PAJRI SAPUTRA, S.PD	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN	MAPAT TUNGGUL SELATAN
24	SANDI	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN	MAPAT TUNGGUL SELATAN
25	HUZIL AFWA	LAKI-LAKI	MAPAT TUNGGUL SELATAN	MAPAT TUNGGUL SELATAN
26	ANISA ENDRIANI	PEREMPUAN	PADANG GELUGUR	PADANG GELUGUR
27	YASRIZAL	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR	PADANG GELUGUR
28	YUSPARDI	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR	PADANG GELUGUR
29	DEDE KURNIA ESYSA	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR	PADANG GELUGUR
30	ISKANDAR DAUD	LAKI-LAKI	PADANG GELUGUR	PADANG GELUGUR
31	OKTAVIANUS	LAKI-LAKI	PANTI	PANTI
32	DODO KURNIA	LAKI-LAKI	PANTI	PANTI
33	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	PANTI	PANTI
34	M. ARASAD	LAKI-LAKI	PANTI	PANTI
35	PUTRA RAHMAD FAJRI	LAKI-LAKI	PANTI	PANTI
36	SYAHBUL YAMIN	LAKI-LAKI	RAO	RAO
37	NURMALA SARI	PEREMPUAN	RAO	RAO
38	DETI INDRIA NINGSIH	PEREMPUAN	RAO	RAO
39	RIZKI FADHILAH	PEREMPUAN	RAO	RAO
40	SRI RAHMADANI FITRI	PEREMPUAN	RAO	RAO
41	MELA LESTARI	PEREMPUAN	RAO SELATAN	RAO SELATAN
42	ERIKSON RAHMADLIS	LAKI-LAKI	RAO SELATAN	RAO SELATAN
43	ADITTA WARMAN	LAKI-LAKI	RAO SELATAN	RAO SELATAN
44	HAFIZUL FAHMI	LAKI-LAKI	RAO SELATAN	RAO SELATAN
45	IRMA UTAMI SIAGIAN	PEREMPUAN	RAO SELATAN	RAO SELATAN
46	RUSMAN LUBIS	LAKI-LAKI	RAO UTARA	RAO UTARA
47	AFRIADI	LAKI-LAKI	RAO UTARA	RAO UTARA
48	MARIYANA	PEREMPUAN	RAO UTARA	RAO UTARA
49	NUR FASILA	LAKI-LAKI	RAO UTARA	RAO UTARA

50	RAHMAD SADLI	LAKI-LAKI	RAO UTARA	
51	MULYANDA	LAKI-LAKI	SIMPANG ALAHAN MATI	SIMPANG ALAHAN MATI
52	FATMALIZA	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI	SIMPANG ALAHAN MATI
53	RANDA NOFRYALDI PUTMA	LAKI-LAKI	SIMPANG ALAHAN MATI	SIMPANG ALAHAN MATI
54	UMMI HABIBAH	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI	SIMPANG ALAHAN MATI
55	WINDY RAFIKA AMELIA	PEREMPUAN	SIMPANG ALAHAN MATI	SIMPANG ALAHAN MATI
56	AFRIZAL	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI	TIGO NAGARI
57	SUCI SURGANI PUTRI	PEREMPUAN	TIGO NAGARI	TIGO NAGARI
58	SAMSINAR	PEREMPUAN	TIGO NAGARI	TIGO NAGARI
59	ASRUL GUSTOMI	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI	TIGO NAGARI
60	MASRI ARIFIN	LAKI-LAKI	TIGO NAGARI	TIGO NAGARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

